



## PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK: xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 20 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat, tanggal 12 November 2018 dan tercatat pada PPN KUA

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 10 halaman



Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/036/XI/2018, tanggal 12 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Mawar No. 3, Kelurahan Alliritenggae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya permasalahan kecil selain itu Termohon tidak peduli terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 10 halaman



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/036/XI/2018, tanggal 12 November 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 10 halaman



1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Mawar Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan pada bulan November mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya persoalan kecil dan Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon dan melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 10 halaman



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Mawar Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan pada bulan November mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya persoalan kecil dan karena Termohon mengusir Pemohon dan melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/036/XI/2018, tanggal 12 November 2018 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Desember 2018 berlangsung selama 1 tahun 11 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Termohon sering marah-marah walaupun hanya persoalan kecil, Termohon mengusir Pemohon dan melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepergian Pemohon meninggalkan Termohon, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung secara terus menerus sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun 11 bulan setelah Pemohon meninggalkan Termohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 10 halaman



Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 10 halaman



karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1442 Hijriyah,

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nahrudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,  
ttd  
**Nahrudin, S.Ag.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Syarifuddin L.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	80.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>276.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)